

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4737/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4737/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCH. TOHIR BIN ABDUL HAMID, NIK 3507330101700146, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari 1970, Umur 55 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sunan Giri RT 04 RW 02, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LILIK FATATUL FITROH BINTI ISMAIL MARJUKI, sebagai Penggugat;
melawan

MOCH. TOHIR BIN ABDUL HAMID, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Agustus 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



Jurusita

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4737/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 29 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4737/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCH. TOHIR BIN ABDUL HAMID, NIK 3507330101700146, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari 1970, Umur 55 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sunan Giri RT 04 RW 02, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LILIK FATATUL FITROH BINTI ISMAIL MARJUKI, sebagai Penggugat;
melawan

MOCH. TOHIR BIN ABDUL HAMID, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 September 2025

Jam : 09.00

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
91197.3

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita,
MUH ALFAN